



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.118/QR/DSY-WI/12/1447

Tentang:

**PENETAPAN AWAL MUHARAM 1448 H DAN ANJURAN MEMPERBANYAK PUASA
SUNAH DI BULAN MUHARAM TERKHUSUS PUASA ASYURA**

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa penetapan awal bulan Muharam adalah perkara syariat hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas;
 2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang awal bulan Muharam tahun 1448 H;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Taubah ayat 36:
﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾
"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah engkau menganiaya diri kamu di keempat bulan itu."

2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 189:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...﴾
"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan hilal (bulan sabit). Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 3197) dan Muslim (no. 1679) dari sahabat Abu Bakrah ﷺ:
« إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتٍ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ »

"Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Tiga bulan di antaranya berturut-turut, yaitu: Zulkaidah, Zulhijah dan Muharam, kemudian bulan haram yang letaknya terpisah adalah Rajab Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumadilakhir dan Syakban."

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1163) dari sahabat Abu Hurairah ﷺ:

« أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ »

“Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharam.”

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1162) dari sahabat Abu Qatadah al-Anshari ؓ ketika beliau ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab:

« يُكْفَرُ السَّنَةُ الْمَاضِيَّةَ »

“Menghapuskan dosa tahun lalu.”

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1134) dari sahabat Abdullah bin Abbas ؓ:

« لَنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ »

“Jika aku masih hidup hingga tahun depan maka aku akan berpuasa (juga) di tanggal 9 Muharam.”

Memperhatikan : Informasi hasil rukyatulhilal dari Tim Rukyatulhilal Komisi Rukyat dan Falakiyah DSY WI dan sebagian tim rukyat di beberapa titik wilayah Indonesia yang mengabarkan bahwa hilal Muharam 1448 H tidak terlihat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menggenapkan bulan Zulhijah 1447 H menjadi 30 (tiga puluh) hari;
2. Menetapkan 1 Muharam 1448 H di Indonesia jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2026 M;
3. Hari Asyura tahun ini di Indonesia bertepatan dengan hari Jumat, 26 Juni 2026;
4. Mengimbau kepada kaum muslimin untuk memperbanyak amalan saleh pada bulan Muharam khususnya puasa sunah, karena bulan ini adalah salah satu dari empat bulan haram yang diagungkan dan pahala amal saleh dilipatgandakan di sisi Allah ﷻ serta bulan yang sangat utama untuk memperbanyak puasa sunah;
5. Melaksanakan puasa Asyura untuk menghidupkan sunah Rasulullah ﷺ dan meraih pengampunan Allah ﷻ;
6. Bagi yang hendak melaksanakan puasa Asyura, sangat dianjurkan untuk juga berpuasa sehari sebelumnya (tanggal 9 Muharam) untuk menyelsi kaum Yahudi dan melaksanakan sunah Rasulullah ﷺ;
7. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 30 Zulhijah 1447 H
16 Juni 2026 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

ttd.

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

ttd.

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh:

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.